

Klaten, 31 Januari 2024

No : 063/BPR-RTM/I/2024

Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.
DPP Perbarindo Pusat dan Media Majalah BPR
Di tempat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Restu Klaten Makmur tahun 2023**

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 76, ayat 1 (satu) tentang kewajiban BPR menyampaikan Laporan Tata Kelola berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR Restu Klaten Makmur

Direktur Utama



SUBANDI



**RESTU
KLATEN MAKMUR**
pt. bank perkreditan rakyat

Klaten, 30 Januari 2024

No : 042/BPR-RTM/I/2024
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Jl.Slamet Riyadi Nomor 382
Laweyan Surakarta

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Restu Klaten Makmur tahun 2023

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 76, ayat 1 (satu) tentang kewajiban BPR menyampaikan Laporan Tata Kelola berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR Restu Klaten Makmur
Direktur Utama



SUBANDI

Cc : Perbarindo dan Majalah Media BPR

Pusat : Jl. Solo - Yogyakarta, Jatirejo, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten
Telp. (0272) 326262
Cabang : Jl. Yos Sudarso No. 402 Serengan, Solo Telp. (0271) 65 65 75.
Kas : - Jl. Pemuda Tengah No. 41 Klaten Telp. (0272) 32 38 20
- Jl. Raya Delanggu Utara No. 69, Gatak, Delanggu, Klaten
Telp. (0272) 554 334
Website : www.restubpr.com

Solusi Keuangan Anda

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Restu Klaten Makmur

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665591-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600847-30012024143207

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

crisdian.rtm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 14:32:07



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**RESTU
KLATEN MAKMUR**
pt. bank perkreditan rakyat

LAPORAN



PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023 PT BPR RESTU KLATEN MAKMUR

restuklatenbpr.com

Solusi Keuangan Anda

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR RESTU KLATEN MAKMUR

TAHUN 2023

Klaten, 26 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:


Subandi
Direktur Utama

 **RESTU
KLATEN MAKMUR**
pt. bank perkreditan rakyat


Novian Chandra Dewantara
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	: PT BPR Restu Klaten Makmur
Alamat	: Jl. Solo Yogya Jatirejo Karanganom Klaten Utara Klaten
No Telp	: 0272 326262
Posisi Laporan	: 31 Desember 2023
Modal Inti	: Rp. 26.061.006.566,-
Total Aset	: Rp. 106.353.704.803,-
Status Audit	: Ya
Bobot BPR	: B
Nilai Komposit	: 1,947
Peringkat Komposit	: 2

KESIMPULAN

1. PELAKSANAAN DAN TUGAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- a. BPR telah memiliki 3 Direksi dengan salah satu direksi sebagai anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Semua Direksi berasal dari pihak independen tidak mempunyai hubungan terhadap pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris sehingga mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independent.
- c. Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan BPR agar tercipta *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- a. BPR telah memiliki 2 komisaris dan sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan lulus kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper test*)
- b. Semua Komisaris berasal dari pihak independen tidak mempunyai hubungan terhadap pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga.
- c. Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam kepengurusan Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kepengurusan BPR agar tercipta *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.

3. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dalam penunjukan Auditor Eksternal (Kantor akuntan Publik) yang mana pada periode akuntansi tahun 2023 telah ditunjuk kantor akuntan publik Indarto dan Yudika untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR tahun 2023
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 serta mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2024

4. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dilakukan secara triwulan sebagai control dan pengawasan terhadap kinerja BPR. Dan juga sebagai panduan untuk memberikan masukan kepada Direksi dalam

membuat strategi untuk meningkatkan kinerja BPR .

Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dibuat dalam notulen atau risalah rapat dewan komisaris.

5. REMUNERASI

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi gaji, tunjangan tetap dan jasa produksi yang ditetapkan dalam RUPS.

6. PENYIMPANGAN ATAU FRAUD

BPR tidak ada penyimpangan fraud yang terjadi dan juga BPR terus berupaya meningkatkan control dan pengawasan sebagai Langkah antisipasi terjadinya fraud. Dengan meningkatkan kinerja fungsi Audit Intern dan Fungsi Kepatuhan.

7. PERMASALAHAN HUKUM

Sampai akhir tahun 2023 tidak ada permasalahan Hukum yang menyebabkan kerugian BPR

8. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sampai saat ini Bank belum ada benturan kepentingan karena Bank berusaha membangun sistem sehingga operasional Bank berdasarkan sistem sesuai aturan yang berlaku baik aturan internal Bank maupun eksternal dengan mengedepankan terciptanya Bank yang sehat.

9. SUMBANGAN ATAU PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

BPR berupaya mengimplementasikan kegiatan sosial dengan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya berupa kegiatan donor darah dan jum'at berkah pembagian kotak nasi. BPR tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Klaten, 26 Januari 2024


Subandi
Direktur Utama


RESTU
KLATEN MAJALINGA
pt. bank perkreditan r.y


Novian Chandra Dewantara
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. SOLO - JOGJA JATIREJO KARANGANOM KLATEN UTARA

Nomor Telepon : 0272-326262

Penjelasan Umum : 1.a.BPR memiliki 3 Direksi, salah satu direksi sebagai direktur YMFK. c. Semua Direksi berasal dari pihak independen tidak mempunyai hubungan keuangan,kepengurusan,kepemilikan saham,keluarga dengan dekom dan PSP sehingga mempunyai kemampuan bertindak independen. d. Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan BPR agar tercipta GCG atau tata kelola yg baik dalam seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.2.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEKOM. a. BPR memiliki 2 komisaris. Komisaris telah memenuhi persyaratan,fit dan proper tes b. Semua Komisaris berasal dari pihak independen.c.Dekom telah melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam kepengurusan Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi d. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kepengurusan BPR agar tercipta GCG yg baik. 3. Rekomendasi Dekom a. Dekom memberikan rekomendasi dalam penunjukan Auditor Eksternal (KAP), pada periode akutansi 2023 telah ditunjuk KAP Indarto dan Yudika untuk melakukan audit LK BPR 2023 b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 2023 serta mengesahkan RBB 2024. 4. Frekuensi rapat dekom dilakukan paling lambat secara triwulan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kinerja BPR, sebagai panduan untuk memberikan masukan kepada Direksi dalam membuat strategi untuk meningkatkan kinerja BPR. 5.REMUNERASI Paket/kebijakan dan fasilitas lain bagi Dekom dan Direksi meliputi gaji, tunjangan tetap dan jasa produksi yg ditetapkan dalam RUPS. 6.Tidak ada penyimpangan fraud yg terjadi, BPR terus berupaya meningkatkan kontrol dan pengawasan sebagai langkah antisipasi terjadinya fraud. Dgn meningkatkan kinerja fungsi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan.7.Th 2023 tidak ada permasalahan hukum yg menyebabkan kerugian BPR. 8.Bank tidak ada benturan kepentingan karena Bank berusaha membangun sistem sehingga operasional Bank berdasarkan sistem sesuai aturan yg berlaku baik internal eksternal Bank dengan mengedepankan terciptanya Bank yg sehat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Subandi	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik intern BPR maupun auditor ekstern, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS, menyiapkan dan menyusun Rencana Bisnis BPR, menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan BPR, memberikan pertimbangan, informasi serta rekomendasi kepada semua lini di semua kegiatan usaha BPR, mengatur pemenuhan kebutuhan SDM.
2	Tulus Sugiyanto	Direktur	Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat, menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank, menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien, melaporkan secara berkala perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh, perkembangan kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah (NPL), menindaklanjuti temuan audit internal dalam perkreditan, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis BPR yang telah disampaikan kepada OJK, memantau kondisi internal dan eksternal (kelemahan dan kekuatan bank) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank
3	Gati Wuriati	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan, memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya, memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, meminimalkan risiko kepatuhan bank, melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR, melaporkan kepada dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sudah dilakukan penunjukan KAP Indarto dan Yudhika oleh direksi untuk audit laporan keuangan posisi tahun 2023

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Novian Chandra Dewantara	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa dewan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal, audit eksternal serta hasil pengawasan otoritas, memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan peraturan yang berlaku, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar, memperoleh penjelasan dari direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal, memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, mengambil alih kepengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan, mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
2	Priyanga Wahyu Wibowo	Komisaris	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa dewan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal, audit eksternal serta hasil pengawasan otoritas, memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan peraturan yang berlaku, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar, memperoleh penjelasan dari direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal, memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, mengambil alih kepengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan, mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dalam penunjukan Auditor Eksternal (Kantor akuntan Publik) yang mana pada periode akuntansi tahun 2023 telah ditunjuk kantor akuntan publik Indarto dan Yudika untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR tahun 2023. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 serta mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2024.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M dengan jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota dewan komisaris yaitu 2 (dua) tidak melampaui jumlah anggota direksi yaitu 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Kedua anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diantaranya meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Anggota dewan komisaris menjabat sebagai anggota dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) BPR, yaitu BPR Restu Arta Abadi dan BPR Restu Tawangmangu Jaya. Dewan Komisaris tidak menjabat sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS atau Bank Umum lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	5	BPR belum mempunyai/membentuk komisaris independen
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat terkait dengan pemenuhan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan komisaris melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Gati Wuriati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tulus Sugiyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Subandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Subandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tulus Sugiyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Gati Wuriati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Novian Chandra Dewantara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Priyanga Wahyu Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Novian Chandra Dewantara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Priyangga Wahyu Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	201600000	2	134400000
2	Tunjangan	3	427107840	2	65998056
3	Tantiem	3	185000000	2	50664958
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		813707840		251063014

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,47	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,11	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,27	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,71	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,73	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-01-2023	2	Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko Semester II 2022 Tahun 2022 dan pembahasan isu strategis
2	11-04-2023	2	Evaluasi Kinerja BPR Restu Klaten Makmur Triwulan I Tahun 2023 dan pembahasan isu strategis
3	10-07-2023	2	Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko Semester I 2023 dan Pembahasan isu strategis
4	11-10-2023	2	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan III Tahun 2023, Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Novian Chandra Dewantara	4	0	100,00
2	Priyanga Wahyu Wibowo	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat aktivitas fraud baik dari karyawan dan pengurus yang mengganggu kegiatan bisnis dan menyebabkan kerugian bagi BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat aktivitas pelanggaran hukum yang mengganggu kegiatan bisnis BPR dan menyebabkan kerugian bagi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
4	0	0	0	0	0	0 0	
5	0	0	0	0	0	0 0	
6	0	0	0	0	0	0 0	
7	0	0	0	0	0	0 0	
8	0	0	0	0	0	0 0	
9	0	0	0	0	0	0 0	
10	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai dengan saat ini tidak terdapat aktivitas benturan kepentingan, baik di karyawan, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230404	Kegiatan Sosial	Pembagian takjil	Masyarakat sekitar	1.490.900
2	20230623	Kegiatan Sosial	Bulan dana PMI	PMI Klaten	400.000
3	20230627	Kegiatan Sosial	Hewan kurban	Masyarakat sekitar	3.100.000
4	20230728	Kegiatan Sosial	Donatur kemerdekaan RI	Masyarakat sekitar	1.250.000
5	20220731	Kegiatan Sosial	Santunan/baksos ke Panti asuhan	Panti asuhan Al Munir	2.993.400
6	20220731	Kegiatan Sosial	Kegiatan donor darah	Masyarakat sekitar	695.000
7	20220920	Kegiatan Sosial	Baksos air bersih	Masyarakat sekitar	500.000
8	20221025	Kegiatan Sosial	Baksos bayangkara polres Klaten	Hill Climb Polres Klaten	1.000.000
9	20221215	Kegiatan Sosial	Jumat berkah	Masyarakat sekitar	1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan adalah berupa kegiatan donor darah yang diikuti oleh karyawan, nasabah dan masyarakat sekitar bekerjasama dengan PMI Klaten. Kegiatan sosial lainnya berupa jum'at berkah berupa pembagian nasi box kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, santunan kepada panti jompo dan panti asuhan, serta pada bulan Ramadhan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar

Nama BPR	: PT. BPR Restu Klaten Makmur
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. SOLO - JOGJA JATIREJO KARANGANOM KLATEN UTARA
Nomor Telepon	: 0272-326262
Modal Inti BPR	: 26.061.006.566,00
Total Aset BPR	: 106.353.704.803,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan penilaian self assesment tahun 2023 BPR memperoleh nilai komposit 1,947 (satu koma sembilan ratus empat puluh tujuh) dengan predikat komposit 2 - Baik. BPR selalu berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan baik meskipun masih jauh dari kata sempurna. Beberapa yang telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris berdasarkan kriteria Struktur dan infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan tata kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Diantaranya mengenai persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan independen serta integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. 2. Salah satu Direksi telah berfungsi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. 3. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, fungsi Audit Intern bersifat independen terhadap kegiatan operasional Bank 4. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang masih terus disempurnakan, namun karena keterbatasan jumlah SDM masih merangkap sebagai pejabat eksekutif manajemen risiko serta APU PPT PPSPM. 5. BPR masih terus berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Tidak ada kejadian atau transaksi yang berkaitan dengan benturan kepentingan baik di karyawan, anggota direksi maupun dewan komisaris. 7. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang disusun secara periodik dan disesuaikan dengan visi misi Perusahaan 8. Laporan keuangan dan non keuangan sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu secara online

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,65	0,18	1,33	0.266	0
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,90	0,10	1,89	0.284	0
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	0
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,10	1,90	0.190	0
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,04	0,20	2,34	0.234	0
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,18	1,98	0.198	0
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,20	1,60	0.040	0
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,03	0,20	2,40	0.240	0
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,10	2,60	0.195	0
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	0
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,60	0,15	2,25	0.169	0
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M ada 3 (tiga) orang, dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota direksi yang berjumlah 3 orang, 2 orang bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama yaitu kota/kabupaten Klaten, 1 orang bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, yaitu kota/kabupaten Boyolali
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diatur dalam RUPS
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari Pejabat Eksekutif sebagai Auditor Intern, dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dari Kantor Akuntan Publik
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Tidak terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat direksi. Tercapai hasil keputusan rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan melalui RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Dalam meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh jenjang/tingkatan organisasi dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota direksi telah mampu mengimplementasikan sebagian besar kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi selalu mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, tidak ada atau tidak terjadi dissenting opinions dalam rapat direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian masalah yang dihadapi BPR serta pencapaian hasil yang telah sesuai dengan rencana bisnis BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi selalu menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Direksi, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami sebagian besar peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan penunjukan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berupaya meminimalisir dan menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum pernah menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan karena tidak adanya penyimpangan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50 M dan BPR telah memiliki 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR selalu berupaya meningkatkan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan penerapan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan saat ini BPR tidak ada penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus mengenai penyimpangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pada periode laporan ini tidak terdapat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit dan Management Letter tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M, BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen Risiko secara tertulis dan telah mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi bekerjasama dengan PT Intisoft Mitra Sejahtera yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan terdapat produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan melakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit BPR kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK, sehingga tidak ada laporan atas pemberian kredit tersebut
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pelanggaran pelanggaran BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris yang terlampir dalam Laporan Rencana Bisnis 2023 sesuai dengan visi misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR tahun 2023 menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana edukasi literasi keuangan, peningkatan inklusi keuangan, lainnya
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR 2024 disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pelaksanaan rencana bisnis BPR selalu dalam pengawasan dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan didukung sistem kerjasama dengan PT Intisoft Mitra Sejahtera sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari KAP Indarto dan Yudhika atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi serta seluruh aspek pengungkapan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan ditandatangani oleh direktur utama dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR melakukan pelaporan pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, tidak ada laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klaten Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023